



Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor

Ardianto Candra, Dewi Astutty Mochtar, Kadek Wiwik Indrayanti, Mohammad Guftron AZ

Fakultas Hukum Universitas Merdeka;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Pada tahun 2019 telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak dapat ditetapkan sepihak oleh kreditor. Pada putusan ini juga menetapkan bahwa objek jaminan tidak dapat dieksekusi secara langsung, meski memiliki sertifikat jaminan fidusia. Rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah kekuatan eksekutorial objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimanakah akibat hukum bagi kreditor pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian dari penulisan tesis ini adalah Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 18/2019 tetap melekat dan sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang telah terjadi kesepakatan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditor sebagai penerima fidusia bahwa telah terjadi cedera janji, dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela dan Eksekusi objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditor sebagai penerima fidusia selama telah diperjanjikan dari awal mengenai klausul wanprestasi.

Abstract

In 2019, the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 has been issued which interprets that default cannot be determined unilaterally by creditors. This decision also stipulates that the collateral object cannot be executed directly, even though it has a fiduciary guarantee certificate. The formulation of the problem in writing this thesis is how the executorial power of the fiduciary guarantee object after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 and what are the legal consequences for creditors after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. The research results from the writing of this thesis are that the executorial power on fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/2019 remains inherent and as strong as a court decision which has permanent legal force, as long as there is an agreement between the debtor as the fiduciary and the creditor as the fiduciary recipient that There has been a breach of contract, and the debtor submits the object of fiduciary security voluntarily and the creditor as the recipient of the fiduciary can still be executed by the creditor as the fiduciary recipient as long as it has been promised from the beginning regarding the default clause.

Kata kunci:

Fidusia, Eksekusi, Kreditor

Keywords:

Fiduciary, Execution, Creditors

1. Latar Belakang

Pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian jaminan fidusia, fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya (Rachmadi, 2009).

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen (Yurizal, 1999).

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan fidusia terjadi karena adanya wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi. Pada Sertifikat Jaminan fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekusi (D.Y. Witanto, 2015).

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal ini penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka di mungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi (Djaja, 2015).

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal ini pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pada saat ini yang banyak terjadi adalah masih banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh *debt collector*, keberadaan *debt collector* sangat meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan banyak permasalahan baru. Walaupun telah

dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian atas keputusan pengadilan, namun masih banyak perusahaan pembiayaan yang masih tidak mengindahkan Peraturan Kapolri tersebut.

Pada tahun 2019 telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak dapat ditetapkan sepihak oleh kreditur. Pada putusan ini juga menetapkan bahwa objek jaminan tidak dapat dieksekusi secara langsung, meski memiliki sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka, permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimanakah kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? Dan bagaimanakah akibat hukum bagi kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, dengan menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian fidusia dan eksekusi jaminan fidusia, yang dianalisa dalam penelitian ini (peter, 2016).

3. Pembahasan

3.1 Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ciri-ciri fidusia yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang jaminan fidusia diantaranya adalah adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan benda itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (Trisadini, 2014). Meskipun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan adanya pengalihan hak kepemilikan, namun sejatinya hubungan hukum dalam fidusia tersebut bukanlah dalam arti pengalihan “kepemilikan” yang sebenarnya, sebagaimana “*levering*” yang disebutkan dalam Pasal 528 KUHPerdara, namun yang perlu untuk dicermati dan dilihat adalah maksud dari para pihak, dalam hal ini adalah pemberi pinjaman sebagai penerima fidusia dan penerima pinjaman sebagai pemberi fidusia, bahwa benda yang dijadikan sebagai objek jaminan, bukan bermaksud untuk mengalihkan benda dalam rangka perjanjian jual beli. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan dalam arti sebenarnya maka pemberi pinjaman/kreditur (penerima fidusia) tidak ada kewajiban untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi miliknya (Gunawan, 2000).

Benda yang menjadi objek jaminan dalam fidusia adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang jaminan fidusia: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek” (H. Salim, 2014).

Menurut para ahli, pelaksanaan jaminan fidusia ini melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan pembebanan jaminan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran jaminan fidusia (Khifni, 2019). Sedemikian tujuan Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, utamanya tentu adalah pihak kreditur, dengan alasan Benda yang merupakan

barang jaminan atas pelunasan hutang, berada dibawah penguasaan pihak debitur.

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia, dimana eksekusi salah satunya dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia. Dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua makna dari cara eksekusi, diantaranya; pertama, eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial, artinya eksekusi tersebut langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Kedua, makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan.

Menurut Andi Prajitno, terjemahan dari parate eksekusi adalah kreditor melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur tidak menepati janji atau wanprestasi (Andreas, 2010). Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila dilihat melalui ketentuan Pasal 32 undang-undang jaminan fidusia bersifat tertutup, artinya adalah tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain, selainnya yang diatur di dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dimana terdapat ancaman batal demi hukum.

Adapun terdapat 2 janji yang dilarang di dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu: Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia (*vide* Pasal 32 undang-undang jaminan fidusia), dan janji yang

memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditor) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji (*vide* Pasal 33 undang-undang jaminan fidusia).

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Oleh karena itu Kepolisian sebagai alat Negara berperan di dalam ikut mengamankan proses eksekusi Jaminan fidusia tersebut. Sedangkan fungsi penagihan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain Pasal 47 POJK No. 35/POJK.05/2018, yang dalam praktik lebih dikenal sebagai *Debt Collector*.

Di dalam pengadaan perjanjian jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia mengamanatkan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan. Pada pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dimana di dalam Pasal tersebut diatur bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diberikan kepada pemohon yang bertindak sebagai penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Undang-undang Jaminan Fidusia lahir untuk memenuhi keseimbangan hukum bagi para pihak. Khusus tentang eksekusi, dibuatkan norma yang demikian itu adalah untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, setidaknya ada 2 pertimbangan mendasar dibuatkan norma tentang eksekusi jaminan fidusia yang demikian itu.

Pertama, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dimana objek jaminan masih dalam penguasaan debitur, dengan kata lain perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang menjaminkan hak kepemilikan. Oleh karena objek jaminan masih dalam penguasaan debitur, dimana sifat benda jaminan tersebut merupakan

benda bergerak yang mudah dialihkan kepada pihak ketiga, maka dibuatlah tata cara pelaksanaan eksekusinya dengan cara yang telah diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pengaturan hal tersebut untuk memastikan terpenuhinya hak para pihak terutama dari pihak kreditur yang dapat dirugikan karena tindakan debitur yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia secara sepihak tersebut, dengan tata cara demikian itu diharapkan mampu memberikan rasa keseimbangan hukum antara para pihak.

Kedua, dalam dasar pertimbangan adalah perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang objeknya adalah benda bergerak dan memiliki nominal yang cukup rendah dibandingkan dengan perjanjian jaminan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dibuatlah prosedur eksekusi yang cukup mudah seperti yang tertuang di dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana eksekusi jaminan ini harus mengikuti eksekusi objek sengketa pada umumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 196 HIR atau di dalam Pasal 208 RBg, namun para kreditur merasa keberatan dikarenakan harus mengeluarkan tambahan biaya lagi dalam proses eksekusinya sementara nilai objek jaminan tersebut sangat minim (Irma, 2014).

Tanggal 6 Januari 2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membecakan Putusan Perkara uji materiil terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkam Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang -Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia (M. Khoidin, 2017).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Putusan MK No.18/2019) ini memberikan warna lain dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji di Indonesia. Warna lain tersebut digambarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimana, dalam satu sisi menilai norma pasal yang menjadi objek uji materi oleh pemohon masih dinyatakan bernilai konstitusi, namun disisi lain Mahkamah Konstitusi menilai pasal yang menjadi objek uji materi dinilai Inkonstitusional.

Pada 2 sisi penilaian hakim Konstitusi ini menurut hemat penulis merupakan sesuatu yang unik, karena implikasi putusan ini tidak serta merta mencabut kekuatan hukum berlakunya, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan ada sisi dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan fidusia dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan sebaliknya ada sisi dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan Mahakamah konstitusi memberikan solusi atau jalan alternatif atas penilaian Inkonstitusional yang diberikan kepada pasal *a quo*.

Adapun dua sisi dari putusan hakim mahkamah kosntitusi dalam Putusan MK No.18/2019 mengenai pengujian pasal 15 undang-undang jaminan fidusia terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut; dalam Putusan MK No 18/2019, hakim MK menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia masih tetap memiliki nilai konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji

tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Putusan MK nomor 18/2019, menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan tidak memiliki nilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan tidak ada kesepakatan terkait dengan kondisi cidera janji. Dalam hal ini, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg).

Di dalam Pasal 196 HIR, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka ketentuan Pasal 196 HIR dapat dimintakan dilaksanakan eksekusi secara paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi di dalam HIR dikenal dengan 2 (dua) macam eksekusi diantaranya adalah eksekusi secara sukarela dan eksekusi secara paksa (J. satrio, 2000).

Eksekusi sukarela, artinya adalah pihak yang kalah menurut untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Namun berbeda dengan eksekusi sukarela dalam undang-undang jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 18/2019 dimana penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur wanprestasi tanpa didasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu HIR juga mengenal eksekusi paksa yang disebabkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama masa tenggang waktu 8 (delapan) hari.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 atau Pasal 207 RBg, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ketua pengadilan negeri dapat menyuruh untuk memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya agar pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari (Abdulkadir, 2015).

Kegiatan eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu Surat perintah pelaksanaan, penyitaan, dan pelelangan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik yang dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun yang dilaksanakan ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian agar terhindar dari kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi (M. Isnaeni, 2016).

Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 18/2019 tetap melekat dan sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang telah terjadi kesepakatan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia bahwa telah terjadi cidera janji, dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/2019 menentukan bahwa penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan.

Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Jika tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam isi perjanjian, debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberi izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, karena akan berakibat pengadilan kebanjiran dalam menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia. Disamping itu banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) selama terdapat kesepakatan klausul wanprestasi (cidera janji) dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka parate eksekusi dapat dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitur tidak membayar cicilan pada saat tertentu

dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan.

3.2 Penyelesaian Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Pada Platform *peer to peer lending*.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia (Pasal 13 ayat (1)). Setelah dilakukan pendaftaran, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia (Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 15 ayat 1). Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Jadi pendaftaran fidusia bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia apabila debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan eksekusi secara paksa terhadap objek jaminan fidusia. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menyatakan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3), penerima fidusia dapat melakukan parate eksekusi dengan cara menjual objek jaminan fidusia atas kekuatan

sendiri secara sepihak tanpa kompromi terlebih dahulu dengan pihak debitur yang cidera janji. Hal ini juga bertentangan dengan pendapat beberapa ahli yang menyatakan sebelum debitur dikatakan melakukan wanprestasi, kreditur terlebih dahulu untuk melakukan teguran baik secara lisan atau tertulis. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya melindungi kepentingan kreditur tapi tidak melindungi kepentingan debitur.

Dalam praktek masih ditemui lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya apabila debitur cidera janji sebelumnya tidak dilakukan somasi agar debitur melakukan prestasinya, tapi langsung mengeksekusi dengan menggunakan jasa deb kolektor. Jadi berdasarkan uraian di atas disimpulkan, bahwa debitur pemberi fidusia dikatakan berada dalam keadaan cidera apabila debitur pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya sebagai yang telah diperjanjikan. Pemberi fidusia melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang berkuat tetap dan kreditur dapat melakukan eksekusi secara paksa sepihak (*parate eksekusi*), hal ini tentu akan merugikan kepada pihak debitur pemberi fidusia.

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/2019, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara; pertama, pelaksanaan titel eksekutorial, pada sertifikat sertifikat fidusia terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuahaannya yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan objek jaminan atas kekuasaan penerima

fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan. Ketiga; penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian diperoleh dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak-hak kepada penerima jaminan fidusia atau kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau *parate executie* apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi (Munir, 2003). Jadi sebelum Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 eksekusi objek jaminan dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara sepihak atau *parate eksekusi* apabila debitur cidera janji.

Dalam praktek lembaga pembiayaan eksekusi secara pihak perusahaan menggunakan jasa deb kolektor. Dalam pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan *parate eksekusi* tidak memerlukan perantara pengadilan, namun penerima fidusia bisa langsung menjual dengan cara-cara tertentu yang diatur dalam undang-undang seperti lelang atau melalui bursa untuk saham-saham dan efek yang diperdagangkan di pasar modal, pengaturan cara penjualan tertentu ini bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur atau pemberi fidusia.

Putusan MK Nomor 18/2019 menginterpretasikan bahwa cidera janji atau wanprestasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, Putusan MK ini juga menetapkan bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh langsung dieksekusi walaupun sudah ada sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia selama telah diperjanjikan dari awal mengenai klausul wanprestasi. Sehingga jika pada awal perjanjian terjadi kesepakatan terkait klausul wanprestasi yang dicantumkan dalam

perjanjian antara kreditur dan debitur, maka apabila debitur cidera janji maka secara tidak langsung debitur juga setuju untuk dieksekusi. Mahkamah konstitusi memberikan pengertian untuk memperjelas bahwa apabila terdapat klausul cidera janji perjanjian berarti segera dapat dilakukan proses eksekusi untuk pembuktian.

Setelah dicantumkan klausul cidera janji atau wanprestasi pada perjanjian dan debitur masih tidak mengakui telah melakukan cidera janji atau wanprestasi maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pengadilan nantinya yang memutuskan apakah debitur tersebut telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, sehingga debitur tidak dapat mengelak kepada putusan tersebut dan harus melaksanakan dan memenuhi putusan hakim dengan melunasi kewajiban atau menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya.

Adanya unsur dari kerelaan dari debitur tidak akan mempengaruhi untuk mendapatkan eksekusi dari adanya akibat wanprestasi dari perjanjian fidusia. Karakteristik perjanjian fidusia yaitu antara pemberi dan penerima fidusia terdapat hubungan perikatan, yang memberikan hak kreditur agar mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur. Kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan memberikan sesuatu dikarenakan debitur telah menyerahkan suatu barang.

Menurut Pasal 1313 KUHPERdata yang memberikan batasan tentang definisi tentang perjanjian atau persetujuan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan diantara dua pihak yang membuatnya atau dengan kata lain, bahwa perikatan yang lahir berasal dari perjanjian disamping itu perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata tentang asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu

perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok objek perjanjian. Dengan ini sesuai asas konsensualitas, telah ditentukan lahirnya suatu perjanjian dan dapat diketahui tentang kesepakatan yang menjadi inti dari perjanjian yang terjadi. Semenjak tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian dan perikatan maka perjanjian tersebut telah lahir. Namun selama para pihak yang membuat perjanjian tidak menyepakati ketentuan lain maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak.

Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang dengan menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara sah akan dianggap mengikat bagi para pembuatnya seperti halnya Undang-Undang. Pengaturan tentang Hukum Perjanjian yang diatur menurut Buku III KUHPERdata, tentang perikatan lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang. Menurut KUHPERdata terdapat aturan umum dan aturan khusus untuk semua perjanjian.

Dalam suatu kegiatan perjanjian/kontrak tidak selalunya menguntungkan para pihak. Terkadang tidak terpenuhinya suatu unsur mengakibatkan tidak sah perjanjian. Dalam perjanjian jaminan fidusia apabila unsur essentialia tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Sedangkan dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan klausula wanprestasi unsur aksidentalitas yang berarti dengan tidak adanya unsur klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia telah mengakibatkan kesulitan bagi para pihak pembuatnya.

Unsur Aksidentalitas atau Unsur yang akan ada untuk mengikat para pihak tergantung apabila para pihak menyepakatinya yang bila tidak ada maka berakibat perjanjian tersebut dapat mempersulit para pihak. Apabila dalam keadaan tertentu bentuk hukum tidak dipenuhi unsur perjanjian aksidentalitas akan dapat menyulitkan proses pelaksanaan perjanjian para pihak. Terdapat

banyak resiko yang akan dipertanggungjawabkan yang kadang sulit diperhitungkan dan timbul dari sifat dasar kontrak.

Perlu dihindari hal-hal yang menjadi pemicu timbulnya sengketa di dalam kontrak diantaranya: ketidakcermatan dalam berkontrak, kedua, itikad baik para pihak (Ocje, 2005). Ketidakcermatan dalam menentukan klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia akan memicu tidak adanya kepastian hukum yang berujung sengketa atau konflik antar para pihak. Dipenuhinya asas kebebasan berkontrak agar melahirkan kebebasan untuk para pihak agar tidak memperberat salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan di dalam perjanjian. Perjanjian dalam kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak merupakan perlindungan hukum dalam hukum perdata bagi para pihak. Dipandang sebagai bagian hukum privat, karena bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang terdapat dalam kontrak adalah murni merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terikat dalam kontrak (Ida, 2000).

Para pihak yang akan melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan berpedoman pada Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian bahwa para pihak harus secara tegas menyepakati klausula wanprestasi agar tidak memberat salah satu pihak khususnya kreditur atau penerima fidusia. Sehingga terdapat hubungan hukum yang seimbang antar para pihak. Sedangkan apabila telah disepakati klausula wanprestasi namun apabila perjanjian telah disepakati tanpa klausula wanprestasi yang jelas dalam perjanjian, maka akan mempersulit para pihak khususnya kreditur.

Sehingga pihak kreditur dapat membatalkan perjanjian sejak awal dimulainya, atau dapat memperbaharui isi kontrak perjanjian yang menyebutkan secara tegas dan jelas. Perlindungan hukum dengan cara berkontrak dalam dunia bisnis, merupakan jenis yang sangat populer. Akan tetapi, pada sisi yang lain luasnya kesempatan untuk menentukan perlindungan hukum sendiri

dengan cara berkontrak seringkali menimbulkan kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kontrak dan adanya itikad kurang baik dari pihak yang menawarkan perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian sudah menjadi keharusan bagi para pihak untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang (Yasir, 2015).

4. Simpulan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 18/2019 tetap melekat dan sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang telah terjadi kesepakatan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia bahwa telah terjadi cedera janji, dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela.

Putusan MK Nomor 18/2019 menginterpretasikan bahwa cedera janji atau wanprestasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, Putusan MK ini juga menetapkan bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh langsung dieksekusi walaupun sudah ada sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia selama telah diperjanjikan dari awal mengenai klausul wanprestasi. Sehingga jika

pada awal perjanjian terjadi kesepakatan terkait klausul wanprestasi yang dicantumkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka apabila debitur cidera janji maka secara tidak langsung debitur juga setuju untuk dieksekusi. Mahkamah konstitusi memberikan pengertian untuk memperjelas bahwa apabila terdapat klausul cidera janji perjanjian berarti segera dapat dilakukan proses eksekusi untuk pembuktian.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Selaras Malang, Malang, 2010
- D.y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2015
- D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi), Mandar Manju, Bandung, 2015
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Cet.1, Nuansa Mulia, Bandung, 2015
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, 2014
- J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Khoidin, Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2017
- Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ocje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Trisadini Prasastinah Usanti and Leonora Bakarbesy, Buku Referensi Hukum Perbankan, Revka Petra Media, Surabaya, 2014
- Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- Khifni Kafa Rufaida and Rian Sacipto, Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah', Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 4.1 2019
- Yassir Arafat, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak, Jurnal Rechtsens, Vol. 4.No. 2, 2015